



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 14
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pencairan/penyaluran bantuan keuangan provinsi kepada Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi/Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 43 dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara ayat (18), ayat (20) huruf a, dan ayat (22) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- (2) Bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, pendapatan perkapita dan PDRB per kapita serta tingkat kesulitan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan peruntukan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membantu capaian program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa penerima bantuan keuangan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa yang peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Pemberian bantuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Kabupaten/Kota dan APB Desa.
- (5) Penganggaran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa didasarkan atas usulan/proposal yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa kepada Gubernur atau atas dasar kebijakan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Gubernur menyampaikan usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada TAPD untuk mendapat pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar persetujuan Gubernur.
- (8) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (9) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA – PPKD.

- (10) RKA – PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dirinci menjadi rincian RKA – PPKD yang dikelola oleh KPPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (11) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi dasar penganggaran belanja bantuan keuangan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Setelah penetapan APBD, Gubernur memberitahukan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi untuk selanjutnya sebagai dasar penganggaran dalam APBD Kabupaten/Kota dan APB Desa.
- (13) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD Provinsi, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota. Dalam hal pemberitahuan bantuan keuangan diterima setelah penetapan Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (14) Setelah bantuan keuangan ditampung dalam APBD Kabupaten/Kota, SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD.
- (15) Rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota, sebelum disahkan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dinas Teknis Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang membidangnya.
- (16) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan DPA – PPKD.
- (17) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dirinci menjadi DPA-PPKD yang dikelola oleh KPPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (18) Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota diberikan/ disalurkan dengan cara :
 - a. Untuk kegiatan non fisik seperti bantuan untuk siswa miskin, bantuan kesejahteraan guru pencairannya dilakukan secara sekaligus dengan persyaratan:

- 1) Surat permohonan pencairan dana dari Bupati/Walikota;
- 2) Surat Pernyataan Bupati/Walikota bahwa bantuan keuangan Provinsi telah dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota atau pada Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota bagi yang telah menyelesaikan APBD sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Kabupaten/Kota;
- 3) Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
- 4) Nomor rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota.

b. untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa disalurkan sesuai dengan nilai Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dengan ketentuan:

- 1) Pengadaan barang dan jasa konstruksi yang nilainya sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dicairkan/disalurkan dengan cara sekaligus dengan persyaratan:
 - a) Surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota.
 - b) Surat Pernyataan Bupati/Walikota bahwa Bantuan Keuangan telah dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota atau pada Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota bagi yang telah menyelesaikan APBD sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Kabupaten/Kota.
 - c) Kegiatan telah dilaksanakan 100 % (seratus persen) dengan membuat formulir yang berisi:
 - Nomor urut
 - Nomor kode rekening
 - Nama kegiatan
 - Jumlah pagu anggaran
 - Nomor dan tanggal kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)
 - Nilai kontrak/SPK
 - Nama perusahaan rekanan
 - Nomor dan tanggal berita acara serah terima barang/pekerjaan
 - d) Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
 - e) Nomor rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota.

- 2) Pengadaan jasa konstruksi yang nilainya diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta), dicairkan/disalurkan secara bertahap dengan ketentuan:
- a) Tahap I (pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen), setelah surat pernyataan Bupati/Walikota diterima bahwa bantuan keuangan telah dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota atau pada Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota bagi yang telah menyelesaikan APBD sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Kabupaten/Kota; dan Kontrak telah ditandatangani dengan membuat formulir yang berisi:
 - Nomor urut
 - Nomor kode rekening
 - Nama kegiatan
 - Jumlah pagu anggaran
 - Nomor dan tanggal kontrak
 - Nilai kontrak
 - Nama perusahaan rekanan
 - b) Tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar 50% (limapuluh persen) serta melampirkan kuitansi dana bantuan tahap I (Pertama).
 - c) Tahap III (ketiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar 100% (seratus persen) serta melampirkan kuitansi dana bantuan tahap II (kedua) dan membuat formulir yang berisi:
 - Nomor urut
 - Nomor kode rekening
 - Nama kegiatan
 - Jumlah pagu anggaran
 - Nomor dan tanggal kontrak
 - Nilai kontrak
 - Nama perusahaan rekanan
 - Nomor dan tanggal berita acara kemajuan fisik dan keuangan

- d) Bantuan keuangan yang bersumber dari perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan diberikan/disalurkan secara sekaligus, paling lambat minggu ketiga bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
 - e) Kuitansi penerimaan dana bantuan tahap III (ketiga) dan dana bantuan yang bersumber dari perubahan APBD disampaikan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- 3) Bantuan keuangan yang kurang salur sampai berakhirnya tahun anggaran berkenaan, dicairkan/disalurkan secara sekaligus pada tahun anggaran berikutnya setelah surat permohonan pencairan dana dari Bupati/Walikota diterima dengan persyaratan:
- a) Surat pernyataan Bupati/Walikota bahwa bantuan keuangan kurang salur telah dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota atau pada Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota bagi yang telah menyelesaikan APBD sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Kabupaten/Kota.
 - b) Kegiatan telah selesai 100% (seratus persen) dengan membuat formulir yang berisi:
 - Nomor urut
 - Nomor kode rekening
 - Nama kegiatan
 - Jumlah pagu anggaran
 - Nomor dan tanggal kontrak
 - Nilai kontrak
 - Nama perusahaan rekanan
 - Nomor dan tanggal berita acara serah terima barang/pekerjaan
 - Realisasi transfer dana Provinsi Sumatera Utara
 - jumlah kekurangan bayar.
- (19) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan/disalurkan secara sekaligus.

- (20) Pencairan belanja bantuan keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) yaitu :
- a. Pencairan bantuan keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) yaitu:
 - 1) Bupati/Walikota menyampaikan surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada Gubernur Sumatera Utara d/p Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu;
 - 2) Berdasarkan surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan dari Bupati/Walikota, maka PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - 3) Berdasarkan SPD yang diterbitkan PPKD, maka Bendahara Pengeluaran SKPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS;
 - 4) SPP LS disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD kepada Kuasa PPKD melalui PPK SKPKD;
 - 5) PPK SKPKD meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP LS dan apabila telah lengkap, PPK SKPKD membuat Surat Perintah Membayar (SPM) LS untuk ditandatangani oleh Kuasa PPKD;
 - 6) SPM LS yang telah ditandatangani oleh kuasa PPKD disampaikan kepada bagian Perbendaharaan Biro Keuangan;
 - 7) Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan melakukan penelitian kelengkapan SPM LS, jika telah lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D LS;
 - 8) Berdasarkan SP2D LS yang diterbitkan oleh kuasa BUD, selanjutnya PT.Bank Sumut melakukan transfer dana kepada Kabupaten/Kota penerima sesuai nomor rekening yang tercantum SP2D.
 - b. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa :
 - 1) Kepala desa mengajukan surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dilampiri dengan dokumen persyaratan administrasi pencairan terdiri:
 - a. Keputusan Gubernur tentang Desa penerima bantuan keuangan.
 - b. APB Desa yang telah diundangkan.

- c. Nomor rekening Bank Pemerintah Desa.
 - d. Pakta integritas dari Pemerintah Desa.
 - e. Kuitansi tanda terima asli bermaterai rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- 2) Bupati/Walikota meneruskan surat permohonan pencairan berikut lampirannya kepada Gubernur cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara.
 - 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan administrasi pencairan yang diterima dari Kabupaten/Kota, dan apabila telah lengkap selanjutnya mengajukan surat permintaan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PPKD.
 - 4) Berdasarkan SPD yang telah diterbitkan PPKD dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 1) Bendahara Pengeluaran SKPKD membuat SPP-LS untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK-SKPKD.
 - 5) PPK-SKPKD meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP-LS dan apabila telah lengkap dibuat SPM-LS untuk ditandatangani oleh PPKD dan selanjutnya SPM-LS beserta pendukungnya dikirim ke Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan.
 - 6) Bagian Perbendaharaan melakukan verifikasi SPM-LS, jika telah lengkap maka kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS.
 - 7) Berdasarkan SP2D-LS, PT. Bank Sumut melakukan transfer dana kepada Desa penerima sesuai nomor rekening yang tercantum dalam SP2D.
- (21) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan/dialurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (22) Petunjuk teknis tentang pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 - (23) PPKD menyusun realisasi belanja bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Maret 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 12